

## **UAS ETIKOLEGAL**

**Nama : Rosmawati Kasim**

**Nim : 2110105021**

**Prodi : D3 Kebidanan**

### **Soal**

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

### **Jawaban**

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.**

Standar profesi bidan :

1. Bidan memiliki persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.
2. . Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupankeluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua.
3. 3. Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selamakehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu
4. 4. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, dipimpin selama persalinan yang bersih dan aman, pegang situasikegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.
5. 5. Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan mneyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat.
6. 6. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi baru lahir sehatsampai dengan 1 bulan.
7. 7. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan - 5 tahun).
8. 8. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komperhensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat.
9. 9. Melaksanakan asuhan kebidanan pada Wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

**2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK KESEHATAN NO 369/MENKES/SK/III/2007 Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku.**

Kode etik bidan Indonesia :

a. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat

1. setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya.
2. setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan
3. setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.

b. Kewajiban bidan terhadap tugasnya

1. setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarganya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
2. setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi atau rujukan

c. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga Kesehatan lainnya

1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi

d. Kewajiban bidan terhadap profesinya

1. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

e. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri

1. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
2. setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.

f. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air.

1. setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa menjalankan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang Kesehatan, khususnya dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi, keluarga berencana dan Kesehatan keluarga.

### **3. Kewenangan Bidan Sesuai Permenkes No. 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan**

Kewenangan yang dimiliki bidan meliputi :

- Kewenangan normal :
  - Pelayanan kesehatan ibu
  - Pelayanan kesehatan anak
  - Pelayanan Kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
- Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:

- Pelayanan kesehatan ibu

#### 1. Ruang lingkup :

- Pelayanan konseling pada masa pra hamil
- Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
- Pelayanan persalinan normal
- Pelayanan ibu nifas normal
- Pelayanan ibu menyusui
- Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

#### 2. Kewenangan :

- Episiotomi
- Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
- Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan
- Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
- Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
- Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
- Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
- Penyuluhan dan konseling
- Bimbingan pada kelompok ibu hamil
- Pemberian surat keterangan kematian
- Pemberian surat keterangan cuti bersalin

- Pelayanan kesehatan anak

#### 1. Ruang lingkup :

- Pelayanan bayi baru lahir
- Pelayanan bayi
- Pelayanan anak balita
- Pelayanan anak pra sekolah

## 2. Kewenangan:

- Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat
- Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
- Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan
- Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
- Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
- Pemberian konseling dan penyuluhan
- Pemberian surat keterangan kelahiran
- Pemberian surat keterangan kematian
- Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:
  - Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
  - Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom